

# **Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Menggunakan Metode *E- SPT* Pada PT. X Di Kantor Konsultan Pajak PT Oakney Consula Indonesia**

**Oleh Linda Antika**

## **Abstrak**

Pajak Penghasilan 21 merupakan tipe pajak yang dikenakan terhadap pemasukan yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain yang diterima oleh karyawan, bukan karyawan, mantan karyawan, penerima pesangon yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam keadaan pandemi virus *Covid-19* saat ini setidaknya ada beberapa kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk mengantisipasi tercapainya target pendapatan pajak yang dimaksud. Salah satunya adalah penerapan perpajakan secara *online* agar wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak dalam melaksanakan perpajakan. Tetapi pada saat ini masih banyak wajib pajak yang bingung bahkan tidak paham dalam menghitung jumlah pajak penghasilan dari pendapatan yang mereka terima dan melaporkannya secara *online*. Dari permasalahan tersebut maka prosedur yang dibuat pada penelitian ini dapat membantu pembaca khususnya wajib pajak yang masih bingung terhadap perhitungan, pembuatan *e-SPT*, pembayaran, dan pelaporan perpajakan secara *online*. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, proses dalam penghitungan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap ini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan otomatis dan akan meminimalisir tanpa terdapatnya kesalahan seperti perhitungan yang dilakukan secara manual yang memungkinkan adanya kesalahan, serta dapat memperkecil kesalahan dalam pengelolaan data sehingga informasi yang dihasilkan lebih kilat dan akurat.

**Kata Kunci :** Prosedur, Pajak Penghasilan , Karyawan Tetap, *E-SPT*

***The Procedure for Applying Income Tax Article 21 on Employees Continues to Use the E-SPT Method at PT. X in Tax Consultant Office PT Oakney Consula Indonesia***

**By Linda Antika**

***Abstract***

*Income Tax 21 is a type of tax imposed on income which can be in the form of salaries, wages, honoraria, allowances or other payments received by employees, non-employees, ex-employees, severance pay recipients made by individual domestic Tax Subjects. One source of state revenue is from the tax sector, because taxes are the largest source of state revenue in the State Budget (APBN). In the current state of the Covid-19 virus pandemic, at least there are several policies launched by the government to anticipate the achievement of the intended tax revenue target. One of them is the application of online taxation so that taxpayers do not need to go to the tax office in carrying out taxation. But at this time there are still many taxpayers who are confused and do not even understand how to calculate the amount of income tax from the income they receive and report it online. From these problems, the procedures made in this study can help readers, especially taxpayers who are still confused about calculations, making e-SPT, payments, and online tax reporting. By using these applications that have been provided by the Directorate General of Taxes, the process of calculating and reporting Income Tax Article 21 for Permanent Employees can be done quickly, easily, and automatically and will minimize errors such as manual calculations that allow for errors, and can reduce errors in data management so that the resulting information is faster and more accurate.*

***Keywords:*** Procedure, Income tax, Permanent employees, E-SPT